



PENETAPAN

Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah Contentius, antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN,, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu Nomor: 422/123-K.Rs/2021 Tertanggal 02 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rengas, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, maka



mohon agar Penggugat diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

2. Bahwa Pemohon **PENGGUGAT** telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Selamet Bintoro bin Haryadi** yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 13 Juli 2009 dengan wali nikah wali hakim yang bernama **M. Muchlis**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Hendri** dan **Sain** dengan mas kawin berupa **uang sebesar Rp. 20.000,- (lima puluh ribu rupiah)** dibayar tunai;
3. Bahwa Termohon adalah ibu kandung dari suami Pemohon yang bernama **Selamet Bintoro**;
4. Bahwa **Selamet Bintoro bin Haryadi**, telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2019 karena sakit, sebagaimana terbukti dalam Akta Kematian Nomor: 3674-KM-30112020-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx tertanggal 30 November 2020;
5. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut **Selamet Bintoro bin Haryadi** berstatus Perjaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon (**PENGGUGAT**) berstatus Perawan dalam 20 tahun;
6. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Jl. Kramat RT. 008 RW. 010 Kelurahan Rengas, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx sampai dengan sekarang;
7. Bahwa dari perkawinan **Selamet Bintoro bin Haryadi** dan **PENGGUGAT** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 7.1. **Muhamad Rido**, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 31 Oktober 2009;

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan Nomor: 1052/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



7.2. **Novita Sari**, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 22 November 2011;

8. Bahwa antara **Selamet Bintoro bin Haryadi** dan Pemohon (**PENGGUGAT**) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
9. Bahwa perkawinan **Selamet Bintoro bin Haryadi** dan Pemohon (**PENGGUGAT**) sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
10. Bahwa tujuan mengajukan Permohonan ltsbat ini untuk mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk kepentingan hukum lainnya;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Negara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menyatakan sah perkawinan antara **Selamet Bintoro bin Haryadi** dan Pemohon (**PENGGUGAT**) pada tanggal 13 Juli 2009 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan Nomor: 1052/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan Nomor: 1052/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



kembali rukun untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tanggal 09 Februari 2021, selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. Martias. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 5 dari 6 hal Penetapan Nomor: 1052/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nurjanah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. Martias

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Penetapan Nomor: 1052/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.